

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA
DAN
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA, DAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA**
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama terdiri dari: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama.
- KEDUA : Menetapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.
- KETIGA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama sebagai berikut:
1. Kepala Bagian Data pada Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
 2. Kepala Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
 3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;
 4. Kepala Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;
 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;

6. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama;
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama;
8. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;
9. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum pada Inspektorat Jenderal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
10. Kepala Bagian Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi pada Badan Litbang dan Diklat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
11. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama;
12. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

KETIGA : Menetapkan Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama, dan Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama;

2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
3. Para Sekretaris pada Unit Kerja Eselon I Pusat Kementerian Agama sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Unit Kerja Eselon I masing-masing;
4. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

- KEEMPAT : Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri wajib menetapkan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan kebutuhan satuan kerja masing-masing.
- KELIMA : Pimpinan satuan kerja dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit wajib menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik satuan kerja masing-masing sekurang-kurangnya meliputi: pelayanan informasi publik, dan penyelesaian sengketa kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama.
- KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama dapat melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit, Pimpinan Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat dan Daerah dapat membentuk Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi pada satuan kerja masing-masing.

- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

JENDERAL TNI (PURN.) H. FACHRUL RAZI